



PUTUSAN

No 363/Pid.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **RIDWAN MUKLIS BIN UMAR als RIDWAN**
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/28 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Waihaong, RT.001/RW.003 Kec. Nusaniwe Kota
Ambon
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS/Satpol PP
Pendidikan : S1.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum : **HI. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN,SH.MH, Advokat**, berkantor di Jalan Kebun Cengkih Nomor 38 A Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ADV.ZARR/SK/PIDUM/I/2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 13/2013 ;

Terdakwa pada tingkat penyidikan tidak ditahan ;
Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013 ;
Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangguhan Penahanan sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang dibacakan pada hari

Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 5

Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIDWAN MUKLIS BIN UMAR als RIDWAN pada waktu antara bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 sampai dengan saat ini tahun 2013, bertempat di Kelurahan Waihaong SK 38/45 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon *telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain (Hj. CHADIJAH BIN UMAR), dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*, hal mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Hj. CHADIJAH BIN UMAR (almarhumah) yang merupakan kakak perempuan seayah namun berlainan ibu dengan terdakwa pada tahun 1971 mendapat warisan dari ibu kandungnya Hj. SALMA BINTI HI. USMAN BIN ABDURRAZAK berupa sebidang tanah seluas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Sultan Babullah Kelurahan Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) mendapat warisan dari ibunya Hj. Salma Binti Hi. Usman Bin Abdurrazak yang juga merupakan warisan dari bapak kandungnya yaitu Hi. USMAN BIN ABDURRAZAK, tetapi oleh Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) tetap tidak mau memperolehnya secara Cuma-Cuma walaupun melalui warisan keluarga dari kakeknya, sehingga Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) tetap memberikan uang secara langsung kepada kakeknya Hi. Usman Bin Abdurrazak dengan maksud agar dibuatkan Akta Jual Beli dan terdaftar pada Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan Nomor : 71/1971 tanggal 13 Desember 1971, yang kemudian diperkuat lagi atau telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 432 Huruf E (Silale) tanggal 17 Oktober 1978 dan telah terdaftar pada Kantor Agraria/Pertanahan Kota Ambon saat itu atas nama Hj. Chadijah Bin Umar (Almarhumah);

Bahwa padab tahun 1996, Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) yang semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan lagi saat itu kemudian memiliki niat tulus untuk menghibahkan tanah maupun rumah semi permanen yang sementara dihuninya itu kepada Hi. AHMAD BANTAN (almarhum) selaku Penghulu Kotamadya Ambon sekaligus Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah yang dinilainya sebagai orang yang bisa memegang amanah guna keperluan Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin dan Kepentingan Amal Jariyah dari Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah), yang kemudian dibuatkan dalam Surat Wakaf dan diketahui oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe maupun para saksi hidup lainnya termasuk sebagian warga/tetangga disekitar rumah Hj.Chadijah Bin Umar (almarhumah), namun untuk sertifikat tanah dan bangunan saat Surat Surat Hibah tersebut dibuat belum diberikan karena Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) masih sementara tinggal di rumah tersebut;

Bahwa pada saat tanah dan rumah semi permanen tersebut diwakafkan kepada Hi. Ahmad Bantan (almarhum), terdakwa saat itu telah berumur 23 tahun dan terdakwa juga telah mengetahui tentang Surat Wakaf atas tanah dan rumah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun terdakwa sudah mengetahui bahwa tanah dan rumah tempat Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) tinggal tersebut sudah diwakafkan namun karena sejak awal terdakwa sudah mempunyai niat untuk menguasai rumah peninggalan almarhumah tersebut, maka terdakwa kemudian mengambil dan menyimpan Sertifikat Tanah dan Rumah diam-diam tanpa sepengetahuan dan ijin dari Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) semasa hidupnya ;

Bahwa setelah Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) meninggal dunia, terdakwa kemudian mengambil alih Sertifikat dan rumahtersebut dan kemudian membalik namakan dengan nama terdakwa sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan penerima Hibah yaitu Bapak Hi. Ahamd Bantan (almarhum) ;

Bahwa Sertifikat Tanah dan Rumah yang telah dibalik namakan dengan nama terdakwa sendiri itu dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh terdakwa pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah), bahkan terdakwa kemudian masuk dan tinggal dirumah tersebut hingga saat ini, padahal terdakwa juga mengetahui bahwa rumah dan tanah tersebut sudah diwakafkan oleh Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah);

Perbuatan terdakwa RIDWAN MUKLIS BIN UMAR als. RIDWAN diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIDWAN MUKLIS BIN UMAR als RIDWAN pada waktu antara bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 sampai dengan saat ini tahun 2013, bertempat di Kelurahan Waihaong SK 38/45 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon *dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian adalah kepunyaan oranglain (NY. CHADIJAH BIN UMAR), yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jahatan, hal mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Hj. CHADIJAH BIN UMAR (almarhumah) yang merupakan kakak perempuan seayah namun berlainan ibu dengan terdakwa pada tahun 1971 mendapat warisan dari ibu kandungnya Hj. SALMA BINTI HI. USMAN BIN ABDURRAZAK berupa sebidang tanah seluas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Sultan Babullah Kelurahan Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen ;

Bahwa walaupun Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) mendapat warisan dari ibunya Hj. Salma Binti Hi. Usman Bin Abdurrazak yang juga merupakan warisan dari bapak kandungnya yaitu Hi. USMAN BIN ABDURRAZAK, tetapi oleh Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) tetap tidak mau memperolehnya secara Cuma-Cuma walaupun melalui warisan keluarga dari kakeknya, sehingga Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) tetap memberikan uang secara langsung kepada kakeknya Hi. Usman Bin Abdurrazak dengan maksud agar dibuatkan Akta Jual Beli dan terdaftar pada Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan Nomor : 71/1971 tanggal 13 Desember 1971, yang kemudian diperkuat lagi atau telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 432 Huruf E (Silale) tanggal 17 Oktober 1978 dan telah terdaftar pada Kantor Agraria/Pertanahan Kota Ambon saat itu atas nama Hj. Chadijah Bin Umar (Almarhumah);

Bahwa pada tahun 1996, Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) yang semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan lagi saat itu kemudian memiliki niat tulus untuk menghibahkan tanah maupun rumah semi permanen yang sementara dihuninya itu kepada Hi. AHMAD BANTAN (almarhum) selaku Penghulu Kotamadya Ambon sekaligus Imam Besar Mesjid Raya Al-Fatah yang dinilainya sebagai orang yang bisa memegang amanah guna keperluan Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin dan Kepentingan Amal Jariyah dari Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah), yang kemudian dibuatkan dalam Surat Wakaf dan diketahui oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe maupun para saksi hidup lainnya termasuk sebagian warga/tetangga disekitar rumah Hj.Chadijah Bin Umar (almarhumah), namun untuk sertifikat tanah dan bangunan saat Surat Surat Hibah tersebut dibuat belum diberikan karena Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) masih sementara tinggal di rumah tersebut;

Bahwa pada saat tanah dan rumah semi permanen tersebut diwakafkan kepada Hi. Ahmad Bantan (almarhum), terdakwa saat itu telah berumur 23 tahun dan terdakwa juga telah mengetahui tentang Surat Wakaf atas tanah dan rumah tersebut ;

Bahwa walaupun terdakwa sudah mengetahui bahwa tanah dan rumah tempat Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) tinggal tersebut sudah diwakafkan namun karena sejak awal terdakwa sudah mempunyai niat untuk menguasai rumah peninggalan almarhumah tersebut, maka terdakwa kemudian mengambil dan menyimpan Sertifikat Tanah dan Rumah diam-diam tanpa sepengetahuan dan ijin dari Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) semasa hidupnya ;

Bahwa setelah Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) meninggal dunia, terdakwa kemudian mengambil alih Sertifikat dan rumahtersebut dan kemudian membalik namakan dengan nama terdakwa sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan penerima Hibah yaitu Bapak Hi. Ahamd Bantan (almarhum) ;

Bahwa Sertifikat Tanah dan Rumah yang telah dibalik namakan dengan nama terdakwa sendiri itu dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon bedasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh terdakwa pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah), bahkan terdakwa kemudian masuk dan tinggal dirumah tersebut hingga saat ini, padahal terdakwa juga mengetahui bahwa rumah dan tanah tersebut sudah diwakafkan oleh Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah);

Perbuatan terdakwa RIDWAN MUKLIS BIN UMAR als. RIDWAN diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RIDWAN MUKLIS BIN UMAR als RIDWAN pada waktu antara bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 sampai dengan saat ini tahun 2013, bertempat di Kelurahan Waihaong SK 38/45 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon *dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain (NY. CHADIJAH BIN UMAR), yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jahatan* , hal mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Hj. CHADIJAH BIN UMAR (almarhumah) yang merupakan kakak perempuan seayah namun berlainan ibu dengan terdakwa pada tahun 1971 mendapat warisan dari ibu kandungnya Hj. SALMA BINTI HI. USMAN BIN ABDURRAZAK berupa sebidang tanah seluas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Sultan Babullah Kelurahan Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen ;

Bahwa walaupun Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) mendapat warisan dari ibunya Hj. Salma Binti Hi. Usman Bin Abdurrazak yang juga merupakan warisan dari bapak kandungnya yaitu Hi. USMAN BIN ABDURRAZAK, tetapi oleh Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) tetap tidak mau memperolehnya secara Cuma-Cuma walaupun melalui warisan keluarga dari kakeknya, sehingga Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) tetap memberikan uang secara langsung kepada kakeknya Hi. Usman Bin Abdurrazak dengan maksud agar dibuatkan Akta Jual Beli dan terdaftar pada Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan Nomor : 71/1971 tanggal 13 Desember 1971, yang kemudian diperkuat lagi atau telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 432 Huruf E (Silale) tanggal 17 Oktober 1978 dan telah terdaftar pada Kantor Agraria/Pertanahan Kota Ambon saat itu atas nama Hj. Chadijah Bin Umar (Almarhumah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1996, Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) yang semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan lagi saat itu kemudian memiliki niat tulus untuk menghibahkan tanah maupun rumah semi permanen yang sementara dihuninya itu kepada Hi. AHMAD BANTAN (almarhum) selaku Penghulu Kotamadya Ambon sekaligus Imam Besar Mesjid Raya Al-Fatah yang dinilainya sebagai orang yang bisa memegang amanah guna keperluan Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin dan Kepentingan Amal Jariyah dari Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah), yang kemudian dibuatkan dalam Surat Wakaf dan diketahui oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe maupun para saksi hidup lainnya termasuk sebagian warga/tetangga disekitar rumah Hj.Chadijah Bin Umar (almarhumah), namun untuk sertifikat tanah dan bangunan saat Surat Surat Hibah tersebut dibuat belum diberikan karena Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) masih sementara tinggal di rumah tersebut;

Bahwa pada saat tanah dan rumah semi permanen tersebut diwakafkan kepada Hi. Ahmad Bantan (almarhum), terdakwa saat itu telah berumur 23 tahun dan terdakwa juga telah mengetahui tentang Surat Wakaf atas tanah dan rumah tersebut ;

Bahwa walaupun terdakwa sudah mengetahui bahwa tanah dan rumah tempat Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) tinggal tersebut sudah diwakafkan namun karena sejak awal terdakwa sudah mempunyai niat untuk menguasai rumah peninggalan almarhumah tersebut, maka terdakwa kemudian mengambil dan menyimpan Sertifikat Tanah dan Rumah diam-diam tanpa sepengetahuan dan ijin dari Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) semasa hidupnya ;

Bahwa setelah Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah) meninggal dunia, terdakwa kemudian mengambil alih Sertifikat dan rumahtersebut dan kemudian membalik namakan dengan nama terdakwa sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan penerima Hibah yaitu Bapak Hi. Ahamd Bantan (almarhum) ;

Bahwa Sertifikat Tanah dan Rumah yang telah dibalik namakan dengan nama terdakwa sendiri itu dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon bedasarkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris yang dibuat oleh terdakwa pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah), bahkan terdakwa kemudian masuk dan tinggal dirumah tersebut hingga saat ini, padahal terdakwa juga mengetahui bahwa rumah dan tanah tersebut sudah diwakafkan oleh Hj. Chadijah Bin Umar (almarhumah);

Perbuatan terdakwa RIDWAN MUKLIS BIN UMAR als. RIDWAN diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi /keberatan pada tanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 01 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari penasihat Hukum terdakwa tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Jaksa penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I SHYHAB FAUZY BANTAM, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu penyebab terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyerobotan sebiang tanah dan rumah milik almarhumah Hj. Chadijah Binti Achmad Bin Umar yang telah diwakafkan kepada Hi. AHMAD BANTAM yang adalah ayah saksi;
- Bahwa rumah dan tanah yang diserobot oleh terdakwa terletak di Jalan Sultan Babullah, Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan tanah diwakafkan oleh Hj. Chadijah Binti Bin Umar kepada Hi. AHMAD BANTAN karena Hi. AHMAD BANTAN adalah Imam Besar Masjid Raya Al fatah dengan maksud agar tanah dan rumah yang diwakafkan digunakan untuk mengurus anak fakir miskin ;
- Bahwa Hi. Ahmad Bantam telah menjalankan tujuan wakaf yaitu dengan jalan mengontrakan rumah dan tanah yang diwakafkan kepada: 1. Basir Latuconsina selama 3 tahun sebesar Rp. 17.000,- 2. Yapinal sejak tanggal 11 April 2003 s/d tahun 2005 sebesar Rp. 6.000.000,- dan 3. Ismail Mewar saksi lupa besar harga kontrak ;
- Bahwa uang hasil kontrak itu telah disalurkan habis sesuai wakaf dan juga dari uang hasil kontrak tersebut telah dibeli semen sebanyak 50 sak yang diberikan kepada Pembangunan Masjid Alfalah ;
- Bahwa Hi. Ahamd Bantam telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2008 ;
- Bahwa setelah Hi. Ahmad bantam meninggal dunia wakaf diambil alih dan dijalankan oleh saksi sesuai amanah ayah saksi Hi. Ahmad Bantan dan dalam amanat ayah saksi juga nmengatakan bahwa bila rumah dan tanah wakaf tersebut bila bermasalah maka diserahkan kepada Yayasan Masjid Al Falah ;
- Bahwa ketua Yayasan Al Falah yaitu Kadir Elly, SH;
- Bahwa saksi yang memegang surat wakaf saat ini ;
- Bahwa saat ini tujuan wakaf tidak berjalan karena terdakwa telah menempati rumah dan tanah yang diwakafkan ;
- Bahwa tanah yang diwakafkan telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Hj. Chadijah Bin Umar dan sertifikat tersebut ada ditangan terdakwa ;
- Bahwa tanah dan rumah itu diperoleh Hj. ChadijahBin Umar dari kakeknya yang bernama Hi. Usman Bin Abdurrazak yang turun kepada ibu Chadijah Bin Umar yang bernama Hj. Salma yang kawin dengan Hi. Ahmad Bin Umar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Hj. Chadijah Bin Umar bernama Hi. Ahmad Bin Umar sedangkan ibunya bernama Hj. Salma, setelah Hj. Salma meninggal dunia, ayah j. Chadijah Bin Umar kawin lagi dengan Arfa Malang, dari perkawinan itu memperoleh anak yaitu Ridwan Muklis bin Umar (terdakwa), jadi Hj. Chadijah Bin Umar dan terdakwa adalah kakak adik yang berasal dari satu bapak tapi lain ibu ;
- Bahwa Hj. Chadijah bin Umar meninggal tanggal 25 Nopember 1999 ;
- Bahwa rumah dan tanah itu saat ini ditempati oleh terdakwa sejak tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan di rumah dan tanah yang diwakafkan saat ibu Chadijah masih hidup ;
- Bahwa Hj. Chadijah bin Umar kawin 2 kali, kawin pertama dengan Hi. Achmad Syukur, kawin kedua dengan Hi. Mas “ud Tan dan dari kedua perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa terdakwa bukan ahli waris dari tanah dan rumah yang diwakafkan itu tetapi Hj. Chadijah yang merupakan ahli waris atas tanah dan rumah yang diwakafkan ;
- Bahwa perolehan hak menurut islam atas harta warisan yaitu hak warisan istri yang dibawa dalam perkawinan tidak menjadi hak suami tetapi hak warisan suami yang dibawa dalam perkawinan menjadi hak isteri ;
- Bahwa pada saat rumah dan tanah diwakafkan tidak disertai penyerahan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang diwakafkan ;
- Bahwa pada saat Hj. Chadijah bin Umar masih hidup, terdakwa tidak tinggal di rumah yang diwakafkan tersebut ;
- Bahwa pada saat Hj. Chadijah bin Umar meninggal rumah dan tanah yang diwakafkan kemudian dikontrakan oleh ayah saksi kepada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan tanah yang diwakafkan kepada Hi. Achmad Bantam adalah sebagai pribadi karena Hj. Chadijah bin Umar menganggap Hi. Ahmad Bantam sebagai orang yang dapat dipercaya untuk mengelola wakaf ;
- Bahwa wakaf tidak dapat dipindah tangankan ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat wakaf untuk rumah dan tanah milik Hj. Chadijah bin Umar pada saat saksi tanda tangan surat wakaf sebagai saksi ;
- Bahwa saat pembuatan surat wakaf saksi tidak ada, karena surat wakaf itu dibuat dan diketik oleh ayah saksi dirumah ayah saksi ;
- Bahwa surat wakaf itu dibuat dengan menggunakan mesin ketik elektrik ;
- Bahwa surat wakaf itu dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 ;
- Bahwa saksi tanda tangan surat wakaf tersebut 2 atau 3 hari kemudian ;
- Bahwa saat saksi tanda tangan surat wakaf hanya ada saksi, ayah saksi dan Hj. Chadijah bin Umar ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadap Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk membuat surat wakaf tersebut ;
- Bahwa surat wakaf yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf adalah sah ;
- Bahwa masalah rumah dan tanah ini telah ada putusan dari Pengadilan Agama dengan hasil putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;
- Bahwa sertifikat hak milik dari tanah dan rumah yang diwakafkan ada pada terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah saksi karena saksi ingin membela Hj. Chadijah bin Umar ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah yang diwakafkan tapi saksi hanya mendengar kalau sertifikat tanah itu ada pada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Wakaf ditanda tangani oleh Lurah dan Camat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menolaknya karena keterangan saksi tidak benar.

2. Saksi HASYIM SABAR telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan terdakwa masuk ke rumah dan tanah yang telah diwakafkan ;
- Bahwa tanah dan rumah yang diwakafkan itu terletak di Waihaong ;
- Bahwa tanah dan rumah yang diwakafkan oleh Hj. Chadijah bin Umar kepada Hi. Achamd Bantam pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah dan rumah telah diwakafkan ketika saksi dipanggil untuk menanda tangani surat Wakaf oleh Hi. Achmad Bantam dan pada saat itu telah ada Fauzi Bantam, Hi. Achmad Bantam, Hj. Chadijah bin Umar dan saksi tanda tangan surat wakaf mereka semua ada disana ;
- Bahwa rumah dan tanah yang diwakafkan , semula milik Hi. Usman bin Abdurrazak, yang kemudianditurunkan kepada anak yang bernama Hj. Salma yang menikah dengan Achmad bin Umar yang mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Chadijah bin Umar pemilik dan orang yang mewakafkan tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa Hj. Chadijah bin Umar menikah sebanyak 2 (dua) kali suami yang pertama bernama Hi. Achmad Syukur dan mereka tidak mempunyai anak, kemudian setelah Achmad Syukur meninggal dunia, Hj. Chadijah bin Umar menikah lagi dengan Hi. Mas"ud Tan dan jugab tidak mempunyai anak ;
- Bahwa hubungan antara Hj. Chadijah dengan terdakwa yaitu terdakwa merupakan saudara satu ayah dengan Hj. Chadijah bin Umar , tapi berbeda ibu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan tanah yang diwakafkan kepada Hi. Achmad Bantam sebagai pribadi
- Bahwa setelah tanah dan rumah diwakafkan kepada Hi. Ahmad Bantam kemudian Hi. Achmad Bantam mengelolanya dengan cara mengontrakan kepada orang lain dan dari uang hasil kontrakan, Hi. Achmad Bantam membeli 50 sak semen dan diberikan untuk pembangunan Mesjid Alfalah ;
- Bahwa tujuan rumah dan tanah dikontrakan yaitu untuk keperluan anak yatim piatu, fakir miskin dan amal jariyah ;
- Bahwa saksi tahu Hi. Achmad bin Umar memberikan 50 sak semen untuk pembangunan mesjid Alfalah karena saksi selaku Imam Mesjid Alfalah ;
- Bahwa saat ini rumah fan tanah tidak dikontrakan lagi karena terdakwa telah masuk ke dalam rumah dan tanah itu sejak tahun 2010 dan terdakwa sendiri telah engontrakan rumah itu kepada orang lain ;
- Bahwa Hj. Chadijah bin Umar meninggal dunia pada tahun 1999 ;
- Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah Mas"ud Tan ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak bisa dijual karena telah diwakafkan ;
- Bahwa pada saat tanah dan rumah diwakafkan, terdakwa tinggal dengan ibunya ;
- Bahwa ketika terdakwa memasuki dan tinggal di rumah itu tidak ada orang yang menempati rumah tersebut karena Hi. Achmad Bantam telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menjadi Imam di Masjid Alfalah sejak tahun 2009 ;
- Bahwa yang menjadi alasan Hi. Achmad Bantam memanggil saksi sebagai saksi dalam perwakafan rumah dan tanah milik Hj. Chadijah bin Umar karena saksi bertetangga dengan Hj. Chadijah bin Umar dan sekaligus tanda tangan surat wakafnya sebagai saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu kalau rumah dan tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama terdakwa pada saat di Pengadilan Agama ;
- Bahwa Fauzi Bantam memberitahukan kepada saksi bahwa rumah dan tanah yang diwakafkan oleh Hj. Chadijahbin Umar bila ada masalah diserahkan saja kepada Yayasan Alfalah, tapi sampai sat ini tanah dan rumah tersebut belum diserahkan kepada Yayasan Alfalah ;
- Bahwa saksi tahu Hj. Chadijah bin Umar semesa hidupnya pernah mengontrakan kepada Basir Latuconsina, kemudian setelah Hj. Chadijah bin Umar meninggal dunia dilanjutkan kontrak oleh Fauzi Bantam kepada Basir Latuconsina ;
- Bahwa dalam Islam pemberi wakaf disebut sebagai wakif dan penerima wakaf disebut sebagai Natzir ;
- Bahwa Nadzir bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang tergantung yang diinginkan Wakif ;
- Bahwa bila Nadzir meninggal dunia, wakaf bisa diturunkan kepada anak Nadzir untuk mengelola wakaf tersebut, bukan sebagai hak milik dan hal ini diatur dalam Undang-Undang mengenai Wakaf ;
- Bahwa setahu saksi Surat Wakaf tersebut dibuat oleh Hi. Achmad bantam dan ketika saksi datang surat wakaf sudah ada dan hanya tinggal saksi tanda tangan saja;
- Bahwa sebelum tanda tangan surat wakaf saya baca dulu dan dalam surat wakaf tidak ada kalimat yang menyatakan rumah bisa dikontrakan ;
- Bahwa saat itu rumah yang diwakafkan belum didaftarkan karena belum ada sertifikat hak milik dan saksi tidak pernah menanyakan hal itu kepada Hi. Achmad Bantam ;
- Bahwa surat wakaf yang tidak didaftarkan adalah tidak sah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HI. SYHRIL BANJAR bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah rumah dan tanah milik almarhum Hi. Usman bin Abdurrazak ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Hi. Usman bin Abdurrazak dengan terdakwa ;
- Bahwa Hi. Usman bin Abdurrazak mempunyaiseorang anak perempuan yang bernama Salma yang kawin dengan Hi. Achmad bin Umar dan dari perkawinan dengan Hi. Achmad bin Umar mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Chadijah bin Umar, sedangkan Chadijah bin Umar kawin sebanyak 2 (dua) kali, perkawinan yang pertama dengan Hi. Achmad Syukur tidak punya anak, setelah Hi. Achmad Syukur meninggal dunia, Chadijah bin Umar kawin kedua dengan Mas"ud Tan dan juga tidak mempunyaia anak ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Hj. Chadijah bin Umar adalah seayah tapi lain ibu
- Bahwa saksi tahu kalau rumah dan tanah milik Hj. Chadijah bin Umar telah diwakafkan oleh Hj. Chadijah bin Umar dengan surat wakaf kepada Hi. Achmad Bantam denganntujuan agar rumah dan tanah itu digunakan untuk keperluan fakir miskin, yatim piatu dan amal jariyah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wakaf tersebut yang ditanda tangani oleh Hi. Chadijah bin Umar , Hi. Achmad Bantam dan sebagai saksi adalah Fauzi Bantam serta Hasyim Sabar ;
- Bahwa tanah dan rumah itubtelah dikelola oleh Hi. Achmad Bantam sesuai wakaf ;
- Bahwa bentuk pengelolaan rumah dan tanah yang dilakukan oleh Hi. Achmad Bantam yaitu rumah dann tanah tersebut dikontrakan kepada orang lain dan uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak oleh Hi. Achmad Bantam diberikan kepada Mesjid Alfalah berupa semen 50 sak pada tahun 2010 ;

- Bahwa saat ini yang menempati tanah dan rumah yang diwakafkan itu adalah terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi oleh karena tanah dan rumah tersebut telah diwakafkan maka terdakwa tidak boleh lagi menempatnya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah dan tanah yang telah diwakafkan sekitar 20 meter ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah dan rumah milik Hj. Chadijah bin Umar telah diwakafkan karena dibawa ke Mesjid dan pada saat itu saksi sebagai Modim dan saat ini saksi sebagai Imam Mesjid Alfalah ;
- Bahwa rumah dan tanah itu diwakafkan oleh Hj. Chadijah bin Umar kepada Hi. Achmad Bantam sebagai pribadi ;
- Bahwa tanah dan rumah yang diwakafkan tidak bisa diwariskan kepada anak dari penerima wakaf dan juga tidak bisa dijual ;
- Bahwa tanah dan rumah yang telah diwakafkan tidak boleh dijadikan hak milik ;
- Bahwa terdakwa menempati rumah sebelah belakang ;
- Bahwa anak penerima wakaf tidak bisa mewarisi wakaf, tapi anak penerima wakaf dan juga orang lain dapat mengelola tanah dan rumah yang diwakafkan, hal ini pernah saksi baca di buku mengenai wakaf ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan rumah dan tanah milik Hi. Achmad bin Umar ;

4. **Saksi LA SIANE** telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Wakaf pada tahun 1996 pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe ;
- Bahwa tanda tangan untuk mensahkan tanda tangan wakaf dan Nadzir serta 2(dua) orang saksi ;
- Bahwa saksi tanda tangan surat wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe yang dibawa oleh Hi. Achmad Bantam ;
- Bahwa surat wakaf wajib ditanda tangani oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan, oleh karena itu saksi menanda tangani surat wakaf yang dibawa oleh Hi. Achmad Bantam selaku Kepala Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe ;
- Bahwa surat wakaf yang saksi tanda tangan isinya memberi wakaf rumah dan tanah milik Hj. Chadijah Bantam kepada Hi. Achmad Bantam selaku pribadi ;
- Bahwa wakaf dapat diberikan kepada pribadi atau kelompok atau badan hukum ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Chadijah bin Umar ;
- Bahwa wakaf tidak bisa dibatalkan ;
- Bahwa surat wakaf yang ditanda tangani oleh saksi wakafnya telah sah karena telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa tanah yang diwakafkan tidak bisa dialihkan kepemilikannya ;
- Bahwa tanah dan rumah yang saksi tanda tangani surat wakafnya tidak diikrarkan didepan saksi ;
- Bahwa ada bentuk surat wakaf yang dikenal W-1 ;
- Bahwa wakaf tidak bisa diwariskan ;
- Bahwa saksi hanya baru menanda tangani surat wakaf beberapa kali ;
- Bahwa tanah dan rumah yang telah diwakafkan tidak boleh dikontrakan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi USMAN KIHOK, telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa menyerobot tanah dan rumah yang diwakafkan ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sebelum diwakafkan milik Usman bin Abdulrazak yang diwariskan kepada anaknya bernama Salma dan Salma wariskan kepada anaknya yaitu Hj. Chadijah bin Umar ;
- Bahwa tanah dan rumah semula adalah milik dari Hi. Usman bin Abdulrazak yang mempunyai anak bernama Salma dan Salma kawin dengann Hi. Achmad bin Umar dan mempunyai anak perempuan yang bernama Hj. Chadijah bin Umar yang merupakan ahli waris dari kakeknya yang bernama Usman bin Abdulrazak ;
- Bahwa setelah ibu Chadijah yang bernama Salma meninggal dunia, ayah Hj. Chadijah bin Umar kawin lagi dengan Ibu Arfa (ibu terdakwa) jadi jelasnya Hj. Chadijah bin Umar dan terdakwa mempunyai satu ayah yaitu Hi. Achmad bin Umar sedangkan ibu mereka berbeda ;
- Bahwa tanah dan rumah milik Hi. Usman bin Abdulrazak yang diwarisi kepada Hj. Chadijah bin Umar adalah 2 buah rumah yang terletak didalam 1 lokasi tanah, dimana rumah dan tanah yang diwakafkan terletak didepan bangunank Mesjid ;
- Bahwa sebelum Hj. Chadijah bin Umar meninggal dunia, ketika itu saksi, Hj. Chadijah bin Umar dan terdakwa ada bersama-sama, saat itu Hj. Chadijah bin Umar katakan kepada terdakwa bahwa “ ingat rumah dan tanah ini telah diwakafkan “ dan terdakwa langsung berkata “ tempat saya nanti dimana ? “ disitu baru saksi tahu kalau rumah dan tanah telah diwakafkan oleh Hj. Chadijah bin Umar kepada Hi. Achmad bantam pada tahun 1996 ; ;
- Bahwa Hj. Chadijah bin Umar tetap tinggal di rumah itu walaupun telah diwakafkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah yang diwakafkan sekitar 150 meter ;
- Bahwa setelah Hj. Chadijah bin Umar meninggal dunia rumah dan tanah itu dikontrakan oleh Hi. Achmad Bantam kepada keluarga Ismail Mewar ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi masalah mengenai rumah tersebut selama dikontrakan kepada keluarga Ismail Mewar ;
- Bahwa saksi selaku Ketua RW jadi setiap masalah yang ada di lingkungan RW pasti tahu kalau ada permasalahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dengan wakaf tersebut, selaku Ketua RW saksi hanya tahu mengenai orang yang tinggal didalam RW dann yang keluar dari lingkungan RW ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RW sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah terdakwa beserta keluarganya ;
- Bahwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar yang mengatakan tempat saya dimana ;

6. **Saksi MAIMUNA LESTALUHU** bersumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Chadijah bin Umar karena kekek Chadijah bin Umar beradik kakak dengan kakek saksi ;
- Bahwa saksi tahu rumah Chadijah bin Umar terletak di Waihaong dann saksi sering bermain di rmah Hj. Chadijah bin Umar dan saksi juga lahir di Waihaong pada tahun 1952 ;
- Bahwa setahu saksi Hj. Chadijah bin Umar mendapat rumah tersebut dari warisan kakeknya yang bernama Hi. Usman bin Abdulrazak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari kakak saksi yang bernama Usman Kihoa bahwa rumah dan tanah milik Hj. Chadijah bin Umar telah diwakafkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketikan Hj. Chadijah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan ;

7. Saksi ALEX TIMISELA (saksi Verbalisan) bersumpah di depan persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memeriksa dan mendengar keterangan Ibu Maimuna Lestaluhu dalam kasus Ridwan Muklis bin Umar ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan tapidalam tahun 2013 sekitar jam 09.00 Wit saksi periksa Ibu Maimuna di ruang tamu rumah di Waihaong karena ibu Maimuna sementara baru habis operasi katarak ;
- Bahwa saksi tahu ibu Maimuna sakit dari kakaknya ;
- Bahwa sebelumnya ada 1 (satu) kali pemanggilan dan pemeriksaan Maimuna Lestaluhu selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah , Maimuna Lestaluhu sedang duduk di ruang tamu dan saat itu juga saksi melakukan pemeriksaan Maimuna Lestaluhu didampingi kakaknya yang duduk disamping Maimuna Lestaluhu ;
- Bahwa saksi memeriksa Maimuna Lestaluhu sekitar 30 menit ;
- Bahwa pada saat saksu memeriksa Maimuna Lestaluhu yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan saksi memeriksa yang bersangkutan dengan menggunakan pakaian preman ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Maimuna Lestaluhu di rumah Waihaong, saksi kemudian kembali ke kantor dan disana baru dibuat Berita Acara Pemeriksaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuat Berita Acara Penyidikan di Kantor, 1 (satu) hari kemudian saksi kembali ke rumah di Waihaong dengan membawa berita Acara pemeriksaan untuk ditanda tangani oleh ibu Maimuna Lestaluhu ;
- Bahwa pemeriksaan Maimuna di rumah kakaknya di Waihaong atas permintaan Maimuna Lestaluhu sendiri ;

Atas keteangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi 8. MOHAMAD NASIR RUMATA alias NASIR bersumpah didepan persidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan **sehubungan** dengan masalah tanah di Waihaong ;
- Bahwa saksi pada tahun 2009 menjadi Lurah di Waihaong dan saksi pernah menanda tangani /mengesahkan Surat keterangan Ahli Waris yang mana dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, terdakwa sebagai Ali waris ;
- Bahwa saksi menjadi Lurah di waihaong ± 7 tahun ;
- Bahwa yang membawa Surat Keterangan Ahli waris adalah terdakwa sendiri untuk saksi tanda tangani ;
- Bahwa saat saksi tanda tangan Surat Keterangan Ahli Wais tersebut sudah ada tanda btangan dari saksi-saksi dalam surat tersebut ;
- Bahwa saksi langsung tanda tangan setelah saksi mengecek kebnaran Surat keterangan Ahli waris itu dari staf saksi yang adalah anakk dari Hamja walla yang menjadi saksi dalam Surat Keterangan Ahli Waris itu ;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang saksi tanda tangani, tidak ada Surat keterangan Ketua RT sebagai dokumen pendukung Surat Keterangan Ahli warisitu ;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang saksi tanda tangan menerangkan bahwa terdakwa adalah ahli waris dari kakaknya yang bernama Chadijah bin Umar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

ALFARIO SEMIO SOUMOKIL, A.P alias RIO , bersumpah didepan persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tanda tangan saksi selaku Camat Nusaniwe mengesahkan tandatangan Lurah Waihaong atas Surat Keterangan Ahli Waris ;
- Bahwa saksi lupa apakah terdakwa datang kepada saksi secara langsung atau tidak untuk tanda tangan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut ;
- Bahwa siapa saja boleh membawa surat keterangan kepada saksi tanda tangan, baik itu pemilik surat atau bisa orang lain yang disuruh untuk membawa surat untuk saksi tanda tangan ;
- Bahwa saksi membaca Surat Keterangan Ahli Waris tersebut baru saksi tanda tangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

10. Saksi MARCUS KIPPUW, A.Ptnh alias MAX , bersumpah didepan persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan proses balik nama terhadap sertifikat Hak Milik No. 432 huruf E Silale atas nama Ny. Chadijah Syukur bin Umar kepada Ridwan Muklisn bin Umar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon dan pada saat proses balik nama terhadap sertifikat hak milik No. 432 Huruf E Silale saksi selaku Pelaksana Tugas Kepala Seksi Hak-Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa dokumen yang harus dilampirkan untuk proses balik nama sertifikat hak milik adalah : 1. Asli Sertifikat Hak Milik, 2. PBB tahun berjalan, 3. KTP Pemohon dan 4. Akte Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat ini telah dipenuhi dalam proses balik nama sertifikat hak milik No. 432 huruf E Silale, sehingga terjadinya proses balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut ;
- Bahwa untuk proses balik nama sertifikat hak milik No. 432 Huruf E Silale tidak perlu melihat lokasi tanah ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;;

1. Saksi RADEN NAWAWI (saksi a de charge) , bersumpah di depan persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Waihaong dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 50 meter ;
- Bahwa saksi kenal Hj. Chadijah bin Umar sejak dia masih sekolah karena saksi sering ikut mencari ikan dengan kakek dari Hj.Chadijah bin Umar yang bernama Usman bin Abdulrazak ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama pada tahun 2011 dalam perkara No. 267/Pdt.G/2010 PA.AB antara Drs Z.A. Bantam melawan terdakwa ;
- Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi dalam dalam perkara No. 05/Pdt.P/PA.AB mengenai penetapan Ridwan Muklis bin Umar Ahli Waris dari almarhumah Chadijah binti Ahmad bin Umar ;
- Bahwa Hj. Chadijah bin Umar dan terdakwa mempunyai hubungan kakak adik seayah tapi lain ibu ;
- Bahwa setelah ibu dari Hj. Chadijah bin Umar meninggal dunia, ayah dari Hj. Chadijah bin Umar menikah lagi dengan ibu terdakwa tapi saksi lupa namanya dan mempunyai anak yang bernama Ridwan Muklis bin Umar dan Muhamad Faisal tapi telah meninggal dunia , yang jelasnya Hj. Chadijah bin Umar dan Ridwan Muklis bin Umar adalah kakak adik seayah tapi lain ibu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi secara Hukum Islam mereka adalah kakak adik sehingga Ridwan Muklis bin Umar dapat mewarisi peninggalan almarhumah Chadijah bin Umar dan disebut Ashaba (Fiqh) ;
- Bahwa saksi meragukan tanda tangan yang ada dalam Surat Wakaf itu adalah tanda tangan dari Hj. Chadijah bin Umar ;
- Bahwa Hj. Chadijah bin Umar menikah 2 (dua) kali, menikah pertama dengan Ahmad Syukur, setelah Ahmad Syukur meninggal dunia Hj. Chadijah bin Umar kawin kedua dengan Mas'ud Tan yang juga meninggal dunia dan dari perkawinan mereka tidak memperoleh anak;
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah yang ditempati terdakwa punya sertifikat atas nama terdakwa karena dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara No. 274/1986 di Pengadilan Agama Ambon tentang ahli waris dan uang di Bank ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau rumah yang ditempati oleh terdakwa itu telah diwakafkan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan darah dengan Usman Bin Abdulrazak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar rumah dan tanah yang terdakwa tempati milik Usman Bin Abdulrazak ;

2. Saksi IBRAHIM MALANG (saksi a de charge) , bersumpah didepan persidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah dan rumah di waihaong yang ditempati oleh terdakwa dan ibunya yang bernama Arfa Malang ;
- Bahwa rumah dan tanah yang ditempati terdakwa dan ibu Arfa Malang tersebut milik almarhumah Chadijah bin Umar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Hj. Chadijah bin Umar karena pada tahun 1974 sampai tahun 1978 saksi sekolah dan tinggal di rumah Chadijah bin Umar dan saat itu terdakwa masih kecil;
- Bahwa rumah dan tanah milik Hj. Chadijah bin Umar telah memiliki sertifikat ketika pada tahun 1997 ketika berada di rumah di Waihaong, terdakwa menunjukkan sertifikat tanah itu kepada saksi dan terdakwa katakana kepada saksi bahwa sertifikat tanah ini diserahkan kepadanya karena saat itu Hj. Chadijah bin Umar sudah sakit-sakitan dan tahun 1999 Hj. Chadijah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pernah membaca sertifikat atas nama Hj. Chadijah bin Umar ;
- Bahwa pada tahun 2010 saat terdakwa digugat oleh Drs. Z.A. Bantam di Pengadilan Agama Ambon, terdakwa ada memperlihatkan sertifikat tersebut dan disitulah baru saksi tahu kalau sertifikat itu telah dibalik nama atas nama Ridwan Muklis dan juga pada saat diajukan permohonan penetapan ahli waris juga ada ditunjukkan sertifikat itu telah dibalik nama atas nama Ridwan Muklis ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan Chdijah bin Umar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kalau tanah milik Chadijah bin Umar itu telah diwakafkan, nanti setelah ada masalah ini baru saksi tahu tanah itu telah diwakafkan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah pula menunjukkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Surat Wakaf tanggal 30 Oktober 1996 dari Hj. Chadijah bintibAhmad bin Umar ;
- Sertifikat Hak Milik No. 432 Huruf E (Silale) yang sudah dibalik nama atas nama **RIDWAN MUKLIS BIN UMAR ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya tentang masalah penyerobotan tanah dan rumah yang terletak di Waihaong ;
- Bahwa terdakwa sejak lahir dan tinggal di rumah itu dan setelah Hj. Chadijah bin Umar mengontrakan rumah itu kepada Kantor Pos terdakwa keluar dari rumah itu, kemudian pada tahun 2010 terdakwa kembali tinggal di rumah itu ;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah terdakwa bersama ayah dan ibu terdakwa serta kakak terdakwa yang bernama Hj. Chadijah bin Umar ;
- Bahwa awalnya rumah dan tanah itu milik Hi. Usman bin Abdulrazak turun kepada anaknya yang bernama Salma, Salma kawin dengan Hi. Ahmad bin Umar dan mempunyai anak kepada Hj. Chadijah bin Umar, setelah Salma meninggal dunia, kemudian Ahmad kawin lagi dengan Arfah Malang dan mempunyai anak kepada terdakwa tetapi rumah dan tanah itu dibeli oleh Hj. Chadijah bin Umar dari kakeknya yang bernama Hi. Usman bin Abdulrazak, karena Hj. Chadijah tidak mempunyai anak, maka seterusnya terdakwa sebagai saudara seayah dengan Chadijah bin Umar yang menjadi pewaris rumah dan tanah tersebut ;
- Bahwa sertifikat hak milik dari rumah dan tanah itu atas nama Chadijah bin Umar pada tahun 1997 sertifikat tanah itu diserahkan oleh Chadijah bin Umar kepada terdakwa sehingga tanah dan rumah itu menjadi milik terdakwa karena Chadijah bin Umar tidak memiliki saudara dan anak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu kalau rumah dan tanah itu diwakafkan, tapi kemudian terdakwa mendengar rumah itu telah diwakafkan oleh Chadijah bin Umar kepada Hi. Achmad Bantam pada tahun 1996 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu dikontrakan kepada Kantor Pos satu tahun sebelum Chaijah bin Umar meninggal dunia pada tahun 1999 kemudian kontraknya dilanjutkan oleh Hi. Ahhmad Bantam kepada Kantor Pos, Keluarga Basir Latuconsina dan keluarga Mewar ;
- Bahwa rumah tersebut konyraknya dilanjutkan oleh Hi. Achmad Bantam karena katanya rumah itu diwakafkan kepada Hi. Achmad Bantam ;
- Bahwa rumah tersebut dikontrakan oleh Hi. Achmad Bantam sejak tahun 2000 kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Faizi Bantam sampai terdakwa memasuki rumah itu pada tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa telah membalik nama sertifikat hak milik dari tanah tersebut sejak tahun 2009 ;
- Bahwa dasar terdakwa membalik nama sertifikat hak milik atas tanah tersebut karena terdakwa sebagai ahli waris dari Hj. Chadijah bin Umar ;
- Bahwa terdakwa ada membuat surat Ahli Waris di Lurah Waihaong setelah Hi. Chadijah bin Umar meninggal dunia ;
- Bahwa pada tahun 1986 ada penetapan Pengadilan Agama yang menetapkan ibu terdakwa yang bernama Arfa malang, terdakwa dan Hj. Chadijah bin umar sebagai ahli waris dari Hi. Achmad bin Umar ;
- Bahwa Hj. Chadijah bin Umar meninggal dunia tanggal 25 Nopember 1999 ;
- Bahwa pada saat tanah rumah diwakafkan, umur terdakwa 23 tahun ;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah rumah yang dulu dikontrak oleh Kantor Pos dan rumah yang sekarang terdakwa tempati ;
- Bahwa terdakwa tahu rumah tersebut telah diwakafkan karena terdakwa bertanya dari orang yang mengontrak rumah dari kakak terdakwa Hj. Chadijah bin Umar yang kemudian diteruskan oleh Hi. Achmad Bantam mengenai kontraknya dan dikatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang mengontrak bahwa rumah dan tanah ini telah diwakafkan, disitu baru terdakwa tahu kalau rumah dan tanah yang terdakwa tempati saat ini telah dikontrakkan

- Bahwa terdakwa mempunyai Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Kelurahan Waihaong dan juga diketahui oleh Camat Nusaniwe dan juga memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ambon tahun 2013 ;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setelah dilakukan penyidikan perkara ini ;
- Bahwa pada saat rumah tersebut dikontrakkan oleh Hi. Achmad Bantam, terdakwa tidak menegur karena terdakwa tidak berani karena Hi. Achmad Bantam adalah seorang tokoh Agama sehingga terdakwa hanya pendam saja dihati ;
- Bahwa tidak benar yang dikatakan saksi Usman Kihok bahwa Hj. Chadijah ada mengatakann dihadapan terdakwa bahwa rumah dan tanah telah diwakafkan pada tahun 1996 ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau rumah dan tanah itu dibeli oleh kakak terdakwa Chadijah bin Umar dari kakeknya karena tertulis dalam sertifikat hak milik Nomor 432 ;
- Bahwa surat-surat yang diajukan kepada Badan Pertanahan Kota Ambon untuk balik nama sertifikat hak milik Nomor 432 yaitu Tanda Bukti Setoran PBB, KTP milik terdakwa, sertifikat hak milik dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa yang melapor terdakwa di Polisi adalah anak dari Hi. Achmad Bantam yang bernama Fauzi Bantam ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca surat wakaf atas rumah dan tanah yang ditempati terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah disodorkan surat wakaf untuk dibaca;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN MUKLIS bin UMAR alias RIDWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Wakaf dari Almarhumah Hj. Chadijah bin Umar disebut (Wakif) kepada almarhum Hi. Ahmad Bantam disebut (Nazir) selaku penghulu Kotamadya Ambon sekaligus Imam Besar Masjid Raya Al-Falah ;
 - Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama almarhumah Hj. Chadijah Bin Umar yang telah dibalik namakan dengan nama terdakwa Ridwan Muklis bin Umar alias Ridwan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan Masjid Al-Falah Waihaong sebagaimana keinginan Wakif maupun Wasiat dari Nadzir sebelum meninggal dunia ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan dan memutuskan bahwa terdakwa Ridwan Muchlis bin Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan terdakwa Ridwan Muchlis bin Umar dari segala tuntutan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitir /memulihkan nama baik, kedudukan dan martabat terdakwa ;
4. Mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 432/1978 kepada Ridwan Muchlis bin Umar ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan unsur-unsur perlu dipertimbangkan mengenai pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan/atau membebaskan terdakwa demi hukum karena bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran oleh karena tuduhan kepada terdakwa bertentangan dengan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Wakaf) dan PP No. 28 Tahun 1977 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Pembelaan tersebut untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau merupakan perbuatan perdata hal tersebut berkait erat dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dimana harus dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat membuktikan unsur pasal dimaksud atau sebaliknya sehingga pembelaan tersebut lebih tepat dituangkan dan dipertimbangkan Majelis bersama-sama dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah pada diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 378 KUHP yang oleh Penuntut Umum dianggap paling terbukti yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif PERTAMA melanggar pasal 362 KUHP atau pasal 372 atau pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum ;
3. Dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang untuk membuat atau menyerahkan sesuatu barang dengan menggunakan upaya penipuan ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa.”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa : **RIDWAN MUKHLIS BIN UMAR alias RIDWAN** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barang siapa*” , telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut bersifat alternative , yang maksudnya bahwa apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka perlu dipertimbangkan apakah pada diri terdakwa ada maksud atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah bahwa terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya untuk mewujudkan kehendaknya, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti foto copy surat-surat yang diajukan maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SHYHAB FAUZY BANTAM mengatakan rumah dan tanah milik Hj. Chadijah bin Umar telah diwakafkan kepada ayah saksi yang bernama Hi. Achmad Bantam karena Hi. Achmad Bantam adalah Imam Besar Mesjid Al Falah dengan maksud agar tanah dan rumah yang diwakafkan digunakan untuk mengurus anak yatim piatu dan fakir miskin ;
- Bahwa setelah ayah saksi Shyhab Fauzy Bantam yang bernama Hi. Achmad Bantam meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2008 maka wakaf tersebut diambil alih dan dijalankan oleh saksi sesuai amanat ayah saksi Hi. Achmad Bantam ;
- Bahwa tanah yang telah diwakafkan tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Chadijah bin Umar dan sertifikat tersebut ada ditangan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ridwan Mukhlis bin Umar alias Ridwan mengatakan bahwa ia berhak atas tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa awalnya rumah dan tanah itu milik Hi. Usman bin Abdulrazak turun kepada anaknya yang bernama Salma, Salma kawin dengan Hi. Ahmad bin Umar dan mempunyai anak kepada Hj. Chadijah bin Umar, setelah Salma meninggal dunia, kemudian Ahmad kawin lagi dengan Arfah Malang dan mempunyai anak kepada terdakwa tetapi rumah dan tanah itu dibeli oleh Hj. Chadijah bin Umar dari kakeknya yang bernama Hi. Usman bin Abdulrazak, karena Hj. Chadijah tidak mempunyai anak, maka seterusnya terdakwa sebagai saudara seayah dengan Chadijah bin Umar yang menjadi pewaris rumah dan tanah tersebut ;
- Bahwa sertifikat hak milik dari rumah dan tanah itu atas nama Chadijah bin Umar pada tahun 1997 sertifikat tanah itu diserahkan oleh Chadijah bin Umar kepada terdakwa sehingga tanah dan rumah itu menjadi milik terdakwa karena Chadijah bin Umar tidak memiliki saudara dan anak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu kalau rumah dan tanah itu diwakafkan, tapi kemudian terdakwa mendengar rumah itu telah diwakafkan oleh Chadijah bin Umar kepada Hi. Achmad Bantam pada tahun 1996 ;

Menimbang, bahwa kesimpulan-kesimpulan tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Hasyim Sabar,, Hi. Syahril Banjar, La Siane, Usman Kihok, Maimuna Lestaluhu, Alex Timisela, Mohamad Nasir Rumata, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah dan tanah milik Hj. Chadijah Bin Umar telah diwakafkan kepada alm. Hi. Achmad Bantam pribadi untuk digunakan bagi anak yatim piatu dan fakir miskin dan untuk amal jariyah dan setelah Hi. Achmad Bantam meninggal dunia maka wakaf atas rumah dan tanah tersebut diambil alih dan dijalankan oleh Shyhab Fauzy Bantam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak dari Hi. Achmad Bantam namun sejak tahun 2010 wakaf tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena rumah tersebut ditempati oleh terdakwa yang merupakan saudara seayah dengan Hj. Chadijah bin Umar tapi lain ibu sampai sekarang ;

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ia berhak atas rumah dan tanah milik Hj. Chadijah bin Umar yang adalah merupakan kakak seayah tapi lain ibu dan semasa hidupnya Hj. Chadijah tidak mempunyai anak dan saudara lainnya sehingga terdakwa sebagai ahli waris dari Hj. Chadijah bin Umar dan sertifikat hak milik atas tanah tersebut berada ditangan terdakwa karena telah diberikan oleh Hj. Chadijah bin Umar kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka menurut Majelis Hakim bahwa haruslah dibuktikan apakah Surat Wakaf yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti yang aunthentik atas tanah dan rumah milik Hj. Chadijah bin Umar dan apakah peralihan hak atas wakaf tersebut dapat diwariskan kepada orang lain dan selanjutnya pula harus dibuktikan apakah terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Chalijah bin Umar yang telah dibalik nama atas nama terdakwa Ridwan Muchlis bin Umar berdasarkan hukum dan beralasan hak yang sah dengan adanya Surat Keterangan ahli waris tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim bahwa meskipun saksi-saksi telah melihat adanya Surat Wakaf dari Hj. Chadijah bin Umar kepada Hi. Achmad Bantam apakah surat tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna dan sebaliknya pada pihak terdakwa yang mengatakan berhak pula atas tanah telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Hj. Chadijah bin Umar yang kini sudah dibalik nama atas nama terdakwa , maka hal itu merupakan ranah hukum perdata yang harus dituntut dan dibuktikan secara perdata, sehingga pada akhirnya nanti dibuktikan secara hukum siapa yang berhak atas tanah dan rumah yang dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan ditempatinya rumah milik almarhumah Hj. Chadijah bin Umar adalah sudah jelas menguntungkan diri terdakwa, namun apakah penguasaannya tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain, haruslah dibuktikan secara perdata ;

Ad.3. . Unsur “ Dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa terdakwa telah membuat surat keterangan ahli waris dan selanjutnya berdasarkan keterangan ahli waris tersebut terdakwa telah membalik nama sertifikat hak milik atas tanah yang semula atas nama Hj. Chadijah bin Umar menjadi atas nama terdakwa dan kemudian terdakwa menempati tanah dan rumah yang telah diwakafkan tersebut namun masih terdapat perselisihan apakah tanah dan rumah tersebut adalah hak milik orang lain dalam hal ini alm. Hi. Achmad Bantam selaku penerima wakaf (Nadzir) ataukah telah menjadi milik sah terdakwa , hal tersebut harus pula dituntut dan dibuktikan secara perdata.

Ad.4. Unsur “ Menggerakkan orang untuk membuat atau menyerahkan sesuatu barang dengan menggunakan upaya penipuan “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Alfario Semio Soumokil,A.P. alias Rio, Marcus Kippuw, A.Ptnh ,telah terbukti bahwa terdakwa telah membuat surat keterangan ahli waris dan selanjutnya berdasarkan keterangan ahli waris tersebut terdakwa telah membalik nama sertifikat hak milik atas tanah yang semula atas nama Hj. Chadijah bin Umar menjadi atas nama terdakwa dan kemudian terdakwa menempati tanah dan rumah yang telah diwakafkan tersebut sehingga masih terdapat perselisihan apakah tanah dan rumah tersebut adalah hak milik orang lain dalam hal ini alm. Hi. Achmad Bantam selaku penerima wakaf (Nadzir) ataukah telah menjadi milik sah terdakwa , dan apakah tindakan terdakwa membalik nama sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama almarhumah Hj. Chadijah bin Umar menjadi nama terdakwa adalah cacat hukum, hal tersebut harus pula dituntut dan dibuktikan secara perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga telah terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga telah terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan ketiga sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga, namun Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan masalah perdata maka untuk itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti surat-surat lain baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yaitu memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa foto copy surat-surat sebagaimana yang telah disita, akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 378 KUHP , pasal 191 ayat (2) KUHP dan pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN MUCHLIS bin UMAR** alias **RIDWAN** tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan ketiga tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslaag van Rechts volvoing) ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Wakaf dari almarhumah Hj. Chadijah bin Umar (wakif) kepada almarhum Hi. Bantam ,(Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;
 - Surat Keterangan Ahli waris ;
 - Putusan Nomor 273/1986 ;
 - Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa **RIDWAN MUCHLIS bin UMAR** ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **KAMIS, tanggal 6 Maret 2014 oleh GLENN de FRETES,SH., MH**, selaku Hakim Ketua, **HJ. HALIDJA WALLY, SH dan BETSY MATUANKOTTA, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 12 Maret 2014** oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan dibantu oleh **D. M. TALAHATU, S.Sos, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **LILIA HELUT, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HJ. HALIDJA WALLY, SH

ttd

BETSY MATUANKOTTA, SH., MH

HAKIM KETUA,

ttd

GLENN de FRETES, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

D. TALAHATU, S.Sos, SH.

Dicatat disini : bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena tenggang waktu mengajukan kasasi belum lampau ;-----

Ambon, tanggal 14 Maret 2014

WAKIL PANITERA,

ttd

D. M. TALAHATU, S.Sos., SH

----- Turunan Putusan ini diberikan kepada Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, tanggal 14 Maret 2014

WAKIL PANITERA,

D. M. TALAHATU, S.Sos., SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

